



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No. 108, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : <https://www.dpmpmsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmpmsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
NOMOR: 503/13.1183/16/DPMPMPTSP-P.3/2020

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN PADA
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. Bahwa memperhatikan surat permohonan nomor 03.IIIa.UM/VIII/2020/PDAM-BT tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Permohonan Surat Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung Provinsi Bengkulu.
 - b. Bahwa berdasarkan evaluasi ketersediaan dan kebutuhan air pada Sungai / Air Sungai Susup, dapat diberikan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Sungai Kewenangan Provinsi pada Sungai / Sungai Susup kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi pada Sungai / Air Sungai Susup perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

TR

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, Pengolahan Air dan/atau Sumber-sumber Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; TR I.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang izin Penggunaan Air dan/ Sumber Air;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air; *TK L*

31. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
32. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi;
35. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kebijakan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu;
36. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2019 tentang ~~Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;~~
37. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu;
38. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 tahun 2017 ~~tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Taba Penanjung Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia~~

Memperhatikan : 1. Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor 641/16.336/IX/B.III/DPU-TR/2020 tanggal 06 September 2020 Perihal Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Pemakaian Air Permukaan



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR (SIPPA) PERMUKAAN PADA WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAFFLESIA

KESATU : Memberikan izin penggunaan sumber daya air dari Sungai / Air Sungai Susup kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia dengan ketentuan sebagai berikut: *TR*

Wilayah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Sungai/ Air Sungai Susup terletak di :

Desa : Datar Lebar
Kecamatan : Taba Penanjung
Kabupaten : Bengkulu Tengah
Provinsi : Bengkulu

Debit (Q) maksimum air dan Sungai Air Sungai Susup yang dapat digunakan sesuai dengan surat permohonan kebutuhan air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia dapat dikabulkan permohonannya yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (Intakedi Sungai Air Sungai Susup serta dilengkapi dengan cara Pembangunan Broncaptering (Penangkap Air Baku)


- a. jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi secara terus menerus sebagaimana tercantum dalam surat izin, dan dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi;
- b. Perlu dicermati bahwa prioritas penyediaan sumber daya air selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai;
- c. Kedudukan bangunan tidak mengganggu aliran air dan operasional alatberat dalam pemeliharaan Sungai Air Sungai Susup ;
- d. Pembangunan bangunan intake dan prasarannya pada Sungai/ Air Sungai Susup tidak boleh mengganggu aliran air dan bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
- e. Detail desain bangunan intake dan prasarana lainnya harus mendapat persetujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bidang Sumber Daya Air;
- f. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi, data pengambilan air dan hasil uji kualitas air perlu dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pengajuan izin dapat diajukan 6 (enam) Bulan sebelum masa berlaku berakhir.

KEDUA : Dalam menggunakan air dari Sungai/Air Sungai Susup dimaksud dalam Diktum KESATU, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia tidak memanfaatkan air dari Sungai/Air Datar Lebar untuk penyediaan air, maka aliran penggunaan air dari Sungai Rawa Air Sungai Susup harus dihentikan; *TR* *L*

- b. Keamanan konstruksi di sekitar bangunan intake dan alur di sekitar bangunan tersebut selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia ;
- c. Apabila diperlukan pekerjaan normalisasi Sungai/Air Sungai Susup Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia wajib mengamankan bangunan intake dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia ;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia dalam batas-batas tertentu wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu sewaktu waktu dapat melakukan pemeriksaan atas penggunaan air;
- f. Dalam hal terjadi penurunan debit air dilokasi pengambilan yaitu pada bulan-bulan tertentu harus menyesuaikan pengambilan sesuai dengan kondisi air yang tersedia yang besarnya didasarkan pada rencana alokasi air yang telah ditetapkan;
- g. Apabila debit air tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang dapat diambil disesuaikan atau dihentikan;
- h. Disarankan memasang peilschaal (alat pengukur tinggi muka air) didekat lokasi intake dan Water Meter pada Pipa intake Utama.
- i. Bangunan Sungai Susup Kantong Lumpur serta saluran Pengantar yang berada pada bantaran Sungai atau garis sepadan sungai supaya memiliki Izin Khusus dari Pejabat yang berwenang untuk Penggunaan lahan atau tanah Negara.

KETIGA : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Rafflesia Berkewajiban Untuk :

- a. Mematuhi ketentuan dan kewajiban dalam izin;
- b. Membayar pajak air permukaan kepada Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- c. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air kepada pengelola sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melindungi dan memelihara keberlangsungan fungsi sumber daya air serta memenuhi kualitas air standar kesehatan;
- e. Melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air serta memenuhi kualitas air standar kesehatan;
- f. Mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat serta melaporkan hasilnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Bidang Sumber Daya Air;
- g. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan; TR 

- h. Memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat disekitar lokasi kegiatan

KEEMPAT

- : Izin penggunaan sumber daya air dalam keputusan ini:
 - a. Dinyatakan batal apabila disewakan atau dipindah tangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
 - b. Dinyatakan batal apabila penggunaan sumber daya air sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam izin;
 - c. Dapat dibekukan atau dicabut apabila ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dan izin diberlakukan kembali apabila ketentuan sesuai dengan Diktum KESATU ,Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dalam izin telah dilaksanakan;
 - d. Dapat dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang ditetapkan dalam izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya;
 - e. Hanya dapat diberikan sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan sedangkan kualitas air bukan merupakan tanggung jawab pemberi izin;
 - f. Dinyatakan batal demi hukum dan/atau dicabut apabila terdapat cacat yuridis didalam persyaratan administrasi dalam penerbitan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
 - g. Pemohon tidak dapat meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pemberi izin bila ada hal yang tidak sesuai dengan izin tersebut;
 - h. Dapat ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan atas Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal, 02 Oktober 2020

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



[Handwritten Signature]
SUSILO, S.Sos, M.Si
Pembina

NIP. 197201031992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Tengah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah
6. Kepala Biro Adm Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah